

Lampiran

Surat Edaran Bupati Gunungkidul

Nomor : 050/2656

Tanggal : 19 Juni 2020

Perihal : Petunjuk Teknis Penyusunan RPKKalurahan Tahun 2021

I. Pendahuluan

Pembangunan kalurahan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan di Kalurahan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan kalurahan pada dasarnya memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan demikian dokumen perencanaan di Kalurahan juga harus mengacu dan/atau menjadi masukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Hal ini sesuai Pasal 79 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perencanaan Pembangunan Kalurahan merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, disusun dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa RPJMKalurahan dan perencanaan pembangunan tahunan kalurahan berupa RPKKalurahan. Dokumen perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di kalurahan, melalui tahapan-tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) maupun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses demokratis yang ditandai adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat kalurahan.

Penyusunan RPKKalurahan Tahun 2021 idealnya mempertimbangkan terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan kemungkinannya masih melanda pada tahun 2021 serta mempertimbangkan kemungkinan adanya upaya yang bisa dilakukan untuk merecovery akibat sosial dan ekonomi Pandemi Covid-19. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 mengantisipasi jika masih terjadi pada tahun 2021. Disamping itu juga perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada daftar kewenangan yang dimiliki oleh kalurahan, sehingga masing-masing kalurahan tidak merencanakan program kegiatan yang bukan menjadi kewenangannya. Untuk itu maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan juga berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul.

II. Musyawarah Kalurahan (Muskal)

A. Pengertian

Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan kalurahan (RPJMKalurahan dan RPKKalurahan).

Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan Muskal dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Muskal dilakukan dengan mempersiapkan teknis, substansi, dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Muskal. Lurah bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Muskal.

B. Tujuan

1. Mencermati ulang dokumen RPJMKalurahan;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKalurahan;

C. Masukan

Bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyusunan materi penyelenggaraan Muskal antara lain :

1. Dokumen RPJMKalurahan.
2. Evaluasi pelaksanaan RPKKalurahan Tahun 2019 dan gambaran pelaksanaan RPKKalurahan Tahun 2020.
3. Data dan Informasi Kalurahan (Profil Kalurahan, Sistem Informasi Desa, Monografi Kalurahan, hasil Rembug Stunting, Indeks Desa Membangun, dll).

D. Peserta Musyawarah Kalurahan

Muskal diikuti oleh peserta Muskal dan tamu undangan.

1. Peserta antara lain : Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMK), pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Desa, BUMKalurahan, kelompok perempuan, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), kader kesehatan, kader Posyandu, perwakilan kelompok profesi (nelayan, pengrajin, petani, dll).
2. Tamu undangan adalah panewu, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Kalurahan).

E. Mekanisme Musyawarah Kalurahan

1. Persiapan

- a. BPK membentuk dan menetapkan Panitia Muskal.

Panitia Muskal diketuai oleh Sekretaris BPK, dengan anggota dari unsur BPK, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (KPMK), unsur masyarakat, dan pamong kalurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan

Ketua BPK. Dalam hal Sekretaris BPK berhalangan, Ketua Panitia Muskal dapat ditunjuk dari unsur anggota BPK lainnya. Keanggotaan panitia Muskal bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Muskal terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dengan jumlah personil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Kepanitiaan Muskal minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari unsur perempuan.

- b. Panitia Muskal mengumumkan pelaksanaan Muskal kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Muskal.
- c. Panitia Muskal membuka pendaftaran peserta Musdes yang berkeinginan hadir.
- d. Tugas Panitia Muskal :
 - 1) Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPK.
 - 2) Menyiapkan bahan pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
 - 3) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan dan materi kepada peserta Muskal dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Muskal.
 - 4) Melakukan registrasi peserta Musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Muskal.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Muskal sebagai berikut:

a. Tata Tertib Muskal :

- 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPK. Apabila Ketua BPK berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Muskal, dan posisi pimpinan Muskal dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPK lainnya.
- 2) Musyawarah Kalurahan dipandu oleh ketua Panitia Muskal.
- 3) Sekretaris Muskal ditentukan dari salah satu anggota BPK, unsur masyarakat atau KPMK.
- 4) Peserta yang hadir dalam kegiatan Muskal harus menandatangani daftar hadir.
- 5) Muskal dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Muskal.
- 6) Sekretaris BPK selaku ketua panitia Muskal membacakan susunan acara sebelum Muskal dipimpin oleh pimpinan Muskal.
- 7) Sekretaris BPK meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Muskal berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- 8) Jika susunan acara Muskal telah disetujui oleh peserta Muskal, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Muskal.

b. Pembahasan Materi Muskal

Mekanisme pelaksanaan pembahasan materi Muskal RKP Kalurahan sebagai berikut :

- 1) Pemaparan Pemerintah Kalurahan tentang Rencana Prioritas Kegiatan RPJMKalurahan pada tahun 2021 dan capaian target RPJMKalurahan sampai dengan tahun 2020.
- 2) Tanggapan resmi BPK terhadap pemaparan Pemerintah Kalurahan.
- 3) Arahan Panewu terhadap pemaparan Pemerintah Kalurahan dan arahan penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4) Pandangan peserta Muskal terhadap pemaparan Pemerintah Kalurahan.
- 5) Tanggapan Pemerintah Kalurahan atas tanggapan dan/atau pandangan resmi dari berbagai pihak terhadap pemaparan Pemerintah Kalurahan.

c. Pengambilan Keputusan Muskal

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musdes merumuskan rancangan keputusan Muskal.
- 2) Rancangan keputusan Muskal disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Muskal untuk disepakati.
- 3) Keputusan Muskal dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Muskal, Lurah dan salah satu Perwakilan Peserta Muskal (bukan dari unsur Pemerintah Kalurahan, BPK, atau Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan).
- 4) Berita Acara Muskal dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Muskal meliputi :
 - a) hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan RPJMKalurahan pada tahun 2021 dan capaian target RPJMKalurahan sampai dengan tahun 2020.
 - b) hari dan tanggal Muskal;
 - c) tempat Muskal;
 - d) susunan acara Muskal;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Muskal;
 - f) pimpinan dan sekretaris Muskal;
 - g) jumlah undangan dan peserta Muskal yang menandatangani daftar hadir;
 - h) daftar undangan yang hadir;
 - i) Daftar nama calon anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); dan
 - j) Daftar nama anggota Tim Verifikasi.

d. Penutupan Acara Muskal

Apabila sudah tercapai keputusan Muskal, dilakukan penandatanganan Berita Acara Muskal. Selanjutnya pimpinan Muskal menutup secara resmi acara Muskal.

F. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Muskal berupa :

1. Berita Acara Muskal penyusunan RPKKalurahan yang memuat kesepakatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKalurahan untuk prioritas kegiatan tahun rencana (Format II.2)
2. Risalah Muskal dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di kalurahan agar diketahui oleh seluruh masyarakat kalurahan.
3. Proses dan hasil kesepakatan Muskal penyusunan RPKKalurahan dituangkan dalam Berita Acara Muskal Penyusunan RPKKalurahan ke dalam Format II.1.

III. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPKalurahan)

A. Pengertian

RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan rancangan RKPKalurahan bertujuan untuk menjabarkan RPJMKalurahan ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan kalurahan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan;
- b. Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga;
- c. Menyusun rencana kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- d. Dapat mengusulkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri atas unsur pamong kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan. dan tokoh masyarakat.
- e. Dapat mengusulkan Tim Verifikasi program kegiatan RKPKalurahan.

C. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPKalurahan.

1. Persiapan.

a. Pembentukan Tim

Lurah membentuk Tim Penyusun RKPKalurahan dengan Keputusan Lurah. Tim berjumlah 7-11 orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan (miskin, difabel, lansia) paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya. Komposisi Tim terdiri dari :

- 1) Lurah selaku penanggung jawab;
- 2) Carik selaku ketua;
- 3) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) sebagai sekretaris, dan
- 4) Anggota yang meliputi unsur : Pamong Kalurahan, Lembaga kemasyarakatan Kalurahan, KPMK, dan masyarakat.

b. Tugas Tim

Tugas Tim Penyusun RKPKalurahan antara lain:

- 1) melakukan pencermatan pagu indikatif kalurahan;
- 2) melakukan penyelarasan kegiatan yang masuk ke kalurahan;
- 3) melakukan pencermatan ulang dokumen RPJMKalurahan;
- 4) melakukan pencermatan hasil Muskal;
- 5) melakukan penyusunan rancangan RKPKalurahan Tahun 2021;
- 6) menyelenggarakan Musrenbangkal;
- 7) menyusun daftar usulan tim pelaksana kegiatan;
- 8) menyusun tim verifikasi program kegiatan RKPKalurahan Tahun 2021;
- 9) menyusun rancangan RAB kegiatan;

- 10) finalisasi rancangan RPKalurahan Tahun 2021 berdasarkan hasil Musrenbangkal; dan
- 11) menyusun rancangan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKPKalurahan) meliputi :
 - a. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan/atau APBN Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023.

2. Pelaksanaan

a. Pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan dan Potensi Pendapatan Kalurahan lainnya.

1)Pengertian : Proses mencermati potensi pendapatan kalurahan yang diproyeksikan dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan), pagu indikatif kelompok transfer), dan pendapatan lain-lain untuk mengetahui kemampuan keuangan desa dalam membiayai program kegiatan prioritas pada tahun 2021.

2) Tujuan : Mengidentifikasi potensi pendapatan desa yang bersumber dari PAKalurahan, kelompok transfer, serta pendapatan lain-lain.

3) Masukan : Proyeksi PAKalurahan, Informasi Pagu indikatif kelompok transfer, serta pendapatan lain- lain.

4) Kegiatan : Tim penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan :

a) Potensi PAKalurahan, yang meliputi :

- (1) Hasil Usaha Kalurahan;
- (2) Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan;
- (3) Swadaya, Partisipasi, dan gotong- royong; dan
- (4) PAKalurahan Lain.

b) Pagu Indikatif kelompok transfer yang meliputi :

- (1)Proyeksi Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- (2)Proyeksi ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten
- (3)Proyeksi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan
- (4)Proyeksi bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten.

c) Pendapatan lain, meliputi :

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- (2) pendapatan lain desa yang sah.

5) Keluaran : Dokumen Potensi PAKalurahan, Pagu Indikatif Kelompok Transfer dan pendapatan lain- lain.
(Format III.1 : Proyeksi Pendapatan Kalurahan)

6) Keterangan: Apabila belum ada informasi Pagu Indikatif Kalurahantahun 2021, maka dapat dipergunakan pagu indikatif tahun 2020.

b. Penyelarasan Rencana Kegiatan yang Masuk ke Kalurahan

- 1) Pengertian : Proses Pencermatan dan Penyelarasan kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ke Kalurahan serta lembaga lain.
- 2) Tujuan :
 - a) Mengidentifikasi kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
 - b) Menyelaraskan kegiatan di Kalurahan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
- 3) Masukan : Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang masuk ke Kalurahan.
- 4) Kegiatan : Tim penyusun RPKKalurahan melakukan penyelarasan rencana kegiatan yang masuk ke Kalurahan meliputi rencana kegiatan : pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
- 5) Keluaran : Daftar Kegiatan Pembangunan yang Masuk Kalurahan (Format III.2 : Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kalurahan).

c. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMKalurahan

- 1) Pengertian : Mencermati ulang prioritas kegiatan tahun rencana pada RPJMKalurahan
- 2) Tujuan : Memastikan prioritas kegiatan RPJMKalurahan pada tahun rencana sesuai dengan kondisi faktual desa dan masyarakat
- 3) Masukan : RPJMKalurahan
- 4) Kegiatan : Mencermati prioritas program kegiatan yang tertuang dalam RPJMKalurahan khusus pada tahun rencana
- 5) Keluaran : Daftar Prioritas Kegiatan tahun rencana (tahun 2021) yang sesuai hasil pencermatan RPJMKalurahan. (Format III.3 : Daftar Program Kegiatan Hasil Pencermatan RPJMKalurahan).

d. Penyusunan Rancangan RPKKalurahan

- 1) Pengertian : Proses menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang terkait Kalurahan, konteks lokal, kebutuhan desa maupun kapasitas sumber daya yang dimiliki.
- 2) Tujuan :
 1. Menyusun Rancangan RPKKalurahan Tahun 2021; dan
 2. DURPKKalurahan meliputi :
 - a. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan/atau APBN Tahun Anggaran 2022; dan
 - a. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023.
- 3) Masukan :
 1. Hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan.
 2. Dokumen hasil evaluasi RPKKalurahan Tahun 2019 dan tahun 2020 (semester I).

3. Proyeksi Pendapatan Desa meliputi : PAKalurahan, Pagu Indikatif Kelompok Transfer (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten), dan Proyeksi Pendapatan lain-lain.
4. Rencana kegiatan yang masuk ke Kalurahan (pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul/
5. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKalurahan,
6. Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan; dan
7. Informasi pembangunan kabupaten tahun berjalan.

4) Kegiatan : 1. Menyusun daftar program kegiatan prioritas rancangan RPKKalurahan Tahun 2021

2. Menyusun Daftar Usulan RPKKalurahan (DURPKKalurahan) Tahun 2022 dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2023 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).

5) Keluaran : 1. Daftar Rencana Kegiatan Rancangan RKP Desa Tahun 2021 yang sumber pendanaannya dari APBKalurahan.

(Format III.4 : Rancangan RPKKalurahan)

2. DURKP Kalurahan untuk usulan kegiatan yang didanai APBD Kabupaten, APBD DIY, dan/atau APBN Tahun 2022 dan usulan kegiatan untuk dibiayai Dana Keistimewaan Tahun 2023 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).

(Format III.5 : Daftar Usulan RPKKalurahan)

D. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 adalah : *“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Gunungkidul”*

Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan;
- b. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- c. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan;
- d. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana;
- e. Reformasi Birokrasi.

Agar tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah kalurahan diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kalurahan. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah

dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RKP Kalurahan Tahun 2021. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan sesuai dengan piroritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 salah satunya diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan pada tahun 2020. Adapun kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Penghasilan tetap Lurah.Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan.
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK).
 - c. Biaya iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (6,24 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
 - d. Biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
 - e. Penyusunan profil desa.
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID).
 - g. Operasional RT dan RW.
 - h. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan/Basis Data Terpadu);
 - i. Biaya pelaksanaan Pemilihan Lurah bagi kalurahan yang lurahnya habis masa jabatan pada tahun 2021.
 - j. Biaya perlombaan/evaluasi perkembangan kalurahan bagi kalurahan yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi kalurahan.
 - k. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a. Operasional Forum Desa Siaga.
 - b. Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - c. Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - d. Insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - e. Pemberian stimulan jamban sehat minimal 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga dan/atau Stimulan Bedah Rumah minimal untuk 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga.
 - f. Kegiatan yang telah dituangkan dalam kartu komitmen pada Bursa Inovasi Desa.
 - g. Insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN.
 - h. Operasional Rumah Desa sehat (PID PSDM).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

- a. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan).
 - b. Operasional kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana.
 - c. Operasional PKK, Karang Taruna, dan LPMK.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - a. Kegiatan yang telah dituangkan dalam kartu komitmen pada Bursa Inovasi Desa.
 - b. Peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Kalurahan.
 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
Agar dianggarkan untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/atau Sub Bidang Keadaan mendesak desa

IV. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal).

A. Pengertian

Musrenbangkal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBKalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN serta Dana Keistimewaan.

Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangkal dengan mempersiapkan bahan pembahasan dan teknis pelaksanaan. Tahap persiapan Musrenbangkal dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musrenbangkal RPKKalurahan. Musrenbangkal dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPKKalurahan.

B. Tujuan

Membahas dan menyepakati Rancangan RPKKalurahan Tahun 2021 yang berisi program prioritas dan DURKPKDesa meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN Tahun 2022, dan Dana Keistimewaan Tahun 2023.

C. Masukan

1. Rancangan awal RPKKalurahan Tahun 2021 yang memuat rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa;
2. Rancangan awal DURKPKalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN Tahun 2022, dan Dana Keistimewaan Tahun 2023.

D. Peserta

Musrenbangdes diikuti oleh peserta Musrenbangkal dan tamu undangan.

1. Peserta antara lain : Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, KPMK, pemuka agama, pemuka adat, Forum Anak, TKPK kalurahan, Kader Kesehatan, Kader Posyandu, kelompok perempuan, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok profesi (nelayan, pengrajin, petani, dll). Unsur masyarakat diutamakan yang

- berkepentingan langsung dengan materi Musrenbangkal dengan memperhatikan keterwakilan dari kelompok marginal/rentan.
2. Tamu undangan adalah panewu, tenaga pendamping, dan pihak ketiga.

E. Mekanisme

1. Persiapan

Dalam rangka pelaksanaan Musrenbangkal RPKKalurahan, yang harus dilakukan oleh Tim Penyusun RPKKalurahan adalah :

- a. Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa;
- b. Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya);
- c. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan dan materi kepada peserta Musrenbangkal dan tamu undangan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangkal.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musrenbangkal sebagai berikut:

a. Tata tertib musyawarah:

- 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMK. Apabila Ketua LPMK berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musrenbangkal, dan posisi pimpinan Musrenbangkal dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota LPMK lainnya. Musrenbangkal dipandu oleh ketua Panitia;
- 2) Sekretaris Musrenbangkal adalah salah satu dari anggota Tim Penyusun RPKKalurahan;
- 3) Tim Penyusun RPKKalurahan selaku penyelenggara Musrenbangkal melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbangkal harus menandatangani daftar hadir;
- 4) Musrenbangkal dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbangkal;
- 5) Sekretaris Musrenbangkal membacakan susunan acara sebelum Musrenbangkal;
- 6) Sekretaris Musrenbangkal meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan;
- 7) Jika susunan acara Musrenbangkal telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbangkal.

b. Proses Pembahasan Materi Musrenbangkal

- 1) Pemaparan Pemerintah Kalurahan tentang Rancangan RPKKalurahan Tahun 2021 dan rancangan DURKPDesa meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN Tahun 2022, dan Dana Keistimewaan Tahun 2023.
- 2) Arahan Panewu;
- 3) Sidang kelompok sesuai bidang :

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sidang kelompok membahas kegiatan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APBKalurahan Tahun 2021 dan membahas rancangan DURKPKalurahan Tahun 2022. Kegiatan wajib seperti penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, tunjangan dan operasional BPK, operasional lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan lain-lain tidak perlu dibahas serta harus didanai oleh APBKalurahan Tahun Anggaran 2021.

- 4) Penyampaian laporan hasil sidang kelompok.
- 5) Tanggapan dan jawaban Pemerintah Kalurahan atas hasil sidang kelompok.
- 6) Pandangan resmi panewu.

c. Pengambilan Keputusan Musrenbangkal

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musrenbangkal merumuskan rancangan keputusan Musrenbangkal.
- 2) Rancangan keputusan disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musrenbangkal untuk disepakati.
- 3) Keputusan Musrenbangkal dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musrenbangkal, Lurah, dan salah satu wakil peserta.
- 4) Berita Acara Penyusunan Rancangan RPKalurahan melalui Musrenbangkal dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musrenbangkal meliputi :
 - a) hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak kalurahan berdasarkan RPJMKalurahan;
 - b) hari dan tanggal Musrenbangkal;
 - c) tempat Musrenbangkal;
 - d) acara Musrenbangkal;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Musrenbangkal;
 - f) pimpinan dan sekretaris Musrenbangkal;
 - g) jumlah undangan dan peserta Musrenbangdes yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h) tamu undangan yang hadir.

d. Penutupan Acara Musrenbangkal

Apabila sudah tercapai keputusan Musrenbangkal, pimpinan menutup secara resmi acara Musrenbangkal.

F. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Musrenbangkal berupa:

- 1. Berita Acara Musrenbangkal Penyusunan RPKalurahan yang meliputi:
 - a. Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RPKalurahan Tahun 2021;

- b. Daftar program dan kegiatan pembangunan belum diprioritaskan untuk direncanakan dalam RPKKalurahan Tahun 2021 beserta alasannya;
 - c. Hasil pembahasan DURPKKalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN Tahun 2022, serta Dana Keistimewaan Tahun 2023;
3. Rancangan RPKKalurahan Tahun 2021;
 4. Rancangan DURPKKalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN Tahun 2022, serta Dana Keistimewaan Tahun 2023 (Bidang Infrastruktur, Bidang Perekonomian, serta Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya).
 5. Risalah Musrenbangkal dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat kalurahan.

V. Penyusunan Rancangan Akhir RPKKalurahan

- 1) Pengertian : Proses menyempurnakan Rancangan RPKKalurahan Tahun 2021 menjadi Rancangan akhir RPKDesa Tahun 2021 berdasarkan pada hasil musrenbang RPKKalurahan.
- 2) Tujuan : Menyiapkan dokumen Rancangan Akhir RPKKalurahan untuk ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan menjadi RPKKalurahan
- 3) Masukan : a. Hasil Musrenbangdes RPKKalurahan;
b. Dokumen Rancangan RPKKalurahan
- 4) Kegiatan : Menyempurnakan Rancangan RPKKalurahan menjadi Rancangan Akhir Kalurahan
- 5) Keluaran : Rancangan Akhir RPKKalurahan Tahun 2021 dan DURPKDesa meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN Tahun 2022, serta Dana Keistimewaan Tahun 2023.

(Format V.1: Format Rancangan Akhir RKP-Kalurahan), dilampiri :
a) Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan;
b) Rancangan Dokumen Pelaksanaan APBDesa (RAB);
c) Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

VI. Sistematika RPKKalurahan

Sistematika penyusunan RPKKalurahan sekurang-kurangnya mencakup :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang : alasan pentingnya disusun RPKKalurahan, fungsi RPKKalurahan dalam penyelenggaraan pembangunan di kalurahan, Pengertian RPKKalurahan, Proses penyusunan RPKKalurahan, serta Keterkaitan RPKKalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMKalurahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor.....Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;
16. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
17. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
18. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa.

C. Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan penyusunan RPKKalurahan.

D. Visi dan Misi Kalurahan

Memuat tentang gambaran kalurahan yang akan dicapai melalui visi dan misi kalurahan. Adapun visi desa adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan kalurahan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan kalurahan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi kalurahan dituangkan dalam RPJMKalurahan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) kalurahan dalam penyelenggaraan kewenangan kalurahan di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana. Menguraikan secara ringkas apa

saja sumber daya yang dimiliki desa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJM Kalurahan, mengemukakan capaian program prioritas desa yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJM Kalurahan, dan menguraikan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RKP Kalurahan ini.

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Menguraikan gambaran umum desa dan potensi-potensi kalurahan dari segi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya.

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Memuat arah kebijakan desa Tahun perencanaan diproyeksikan dari mana saja dan target pendapatan berapa, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN
TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2020)	Proyeksi (n-1/2021)	
1.	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Desa			
1.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong			
1.1.4	Pendapatan Asli Desa lain			
1.2	Dana Transfer			
1.2.1	Dana Desa (DD)			
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)			
1.2.4	Bantuan Keuangan			
1.2.4.1	Bantuan Keuangan APBD Provinsi			
1.2.4.2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
1.3	Pendapatan lain			
1.3.1	penerimaan dari hasil kerja sama Desa;			
1.3.2.	penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;			
1.3.3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
1.3.4.	koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;			

1.3.5.	bunga bank;			
1.3.6.	Pendapatan lain desa yang sah			

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Memuat arah kebijakan prioritas belanja kalurahan tahun rencana diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2020)	Proyeksi (n-1/2021)	
2.	Belanja Kalurahan			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan			
2.1.1.	Sub Bidang.....			
2.1.1.1.	Kegiatan			
2.1.1.2.	Kegiatan			
2.1.2.	Sub Bidang.....			
2.1.2.1.	Kegiatan			
2.1.2.2.	Kegiatan			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan			
2.2.1.	Sub Bidang			
2.2.1.1.	Kegiatan			
2.2.1.2.	Kegiatan			
2.2.2.	Sub Bidang			
2.2.2.1.	Kegiatan			
2.2.2.2.	Kegiatan			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan			
2.3.1	Sub Bidang			
2.3.1.1.	Kegiatan			
2.3.1.2.	Kegiatan			
2.3.2	Sub Bidang			
2.3.2.1.	Kegiatan			
2.3.2.2.	Kegiatan			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan			
2.4.1	Sub Bidang			
2.4.1.1.	Kegiatan			
2.4.1.2.	Kegiatan			
2.4.2.	Sub Bidang			
2.4.2.1.	Kegiatan			
2.4.2.2.	Kegiatan			
2.5.	Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan			
2.5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
2.5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
2.5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n-1 (SilPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi

pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN KALURAHAN TAHUN 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2020)	Proyeksi (n-1/2021)	
3.	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya		-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan			
3.1.3	Pencairan dana cadangan.			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal kalurahan			

BAB III. EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun lalu

Evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan memuat review terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBKalurahan tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKP Kalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan seperti tabel 3.1 evaluasi rencana kerja pembangunan kalurahan di bawah ini.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

Memuat identifikasi permasalahan desa berdasarkan RPJM Kalurahan pada tahun rencana (n-1) dan berdasarkan prioritas pembangunan kalurahan tahun rencana (n-1).

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2021

Memuat prioritas kegiatan skala Kalurahan atau kegiatan yang bisa diselesaikan di tingkat desa melalui dana APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021 seperti pada Format Rancangan Akhir RKP Kalurahan (Format V.1)

Catatan :

Pendanaan kegiatan agar dihindari penggunaan dana lebih dari satu sumber, kecuali untuk kegiatan tertentu yang spesifik dan jelas batasan target kinerjanya serta memungkinkan dari sisi regulasi

BAB V PENUTUP

Bab terakhir atau penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RKP Kalurahan sebagai pedoman dalam penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan peran kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Lurah.

....., 2020

Lurah.....

.....

VII. Sumber Dana

Seluruh proses pelaksanaan Muskal, Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan, Musrenbangkal, dan Penyusunan Rancangan Akhir RKP Kalurahan dibiayai dari APB Kalurahan.

VIII. Penutup

Demikian petunjuk teknis Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2021 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wonosari, 19 Juni 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Ttd.

BADINGAH

Format II.1 Berita Acara Muskal Penyusunan RKP Kalurahan

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN PENYUSUNAN RKP JALURAHAN TAHUN 2021

Berkaitan dengan penyusunan RKP kalurahan Tahun 2021 di Kalurahan
Kapanewon Kabupaten Gunungkidul pada :

- Hari dan Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong Kalurahan, BPK, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi
(Contoh)
Pencermatan RPJM Kalurahan
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi
.....
.....
.....

- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1..... dari
- 2..... dari
- 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., .., ..

Lurah Ketua BPK

(.....) (.....)

Wakil Peserta Muskal

(.....)

Format II.2 Hasil Pencermatan RPJM Desa

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 berdasarkan Pencermatan RPJMKalurahan Tahun -

KALURAHAN :
 KAPANEWON :
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Kegiatan	Volume	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Lokasi / Padukuhan	Keterangan
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				ex.
1					residu tahun 2019
2					
	dst				
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				ex
1					rencana awal di 2021
2					
	dst				
C	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
1					
2					
	dst				
D	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1					
2					
	dst				
E.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak				
1					
2					
3					

....., tanggal,,
 Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

(.....)

FORMAT III.5 DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (DURKP KALURAHAN)

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN TAHUN 2022
SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2023

KALURAHAN :
 KAPANEWON :
 KABUPATEN : GUNUNGGIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya (RP)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD KAB)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah Bidang A						-
B	Bidang Pembangunan Desa					
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah Bidang B						-
C	Pembinaan Kemasyarakatan					
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah Bidang C						-
D	Pemberdayaan Masyarakat					
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah Bidang D						-
JUMLAH TOTAL						-

Mengetahui
Lurah

(.....)

Desa, tanggal,2020
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

(.....)

FORMAT V.1 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2021

KALURAHAN :
 KAPANEWON :
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
						Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	a. b. c. d. e. f. g.												
Jumlah Per Bidang 1							-						
	II Pelaksanaan Pembangunan Desa												
2	a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.												
Jumlah Per Bidang 2													
	III Pembinaan Kemasyarakatan Desa												
3	a. b. c. d. e. f. g.												
Jumlah Per Bidang 3							-						
	IV Pemberdayaan Masyarakat Desa												
4	a. b. c. d.												
Jumlah Per Bidang 4													
JUMLAH TOTAL							-						

Mengetahui :
Lurah

(.....)

....., Tanggal,,,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Kalurahan

(.....)

V.2. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN TAHUN 2021

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kalurahan, di Kalurahan.....
Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kalurahan oleh tim penyusun RKP
Kalurahan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Kalurahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah
....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusun RKP Kalurahan

(.....) (.....)

Wakil Peserta Musrenbangkal

(.....)

CONTOH RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP Kalurahan



LURAH.....
KAPANEWONKABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun -- yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 dengan Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor);
18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun-..... (Lembaran Desa Tahun..... Nomor);
19. Peraturan Desa NomorTahun tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun..... Nomor);
20. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Pungutan Desa (Lembaran DesaTahun..... Nomor);
21. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran DesaTahun.....Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
dan
LURAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Kapanewon
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Kapanewon

Pasal 2

- (1) RPKKalurahan Tahun 2021 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun-.....
- (2) RPKKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

BAB II
SISTEMATIKA RPKKalurahan

Pasal 3

- (1) RPKKalurahan Tahun 2021 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun Tahun 2021
Bab V Penutup
- (2) RPKKalurahan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RPKKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

(2) RKP Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

Diundangkan di
pada tanggal
CARIK,

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Visi dan Misi Kalurahan

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
- B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB III
Dan seterusnya..... (Judul di halaman baru)